

# Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Salma

IAI DDI Polewali Mandar

*e-mail: hjsalmamh@ddipolman.ac.id*

**Abstrak:** Profesionalitas seorang hakim bukan hanya karena cakap, intelektual, dan sukses di bidangnya sebagai seorang hakim, melainkan aspek tingkah laku juga bagian dari penilaian yang harus dimiliki dalam mengimplementasikan Kode Etik Hakim atau Etika Profesi Hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pentingnya Etika Profesi Hakim dalam penegakan hukum seharusnya menjadi pedoman bagi hakim dalam melaksanakan tugas profesinya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adil, bijaksana/berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

**Kata kunci:** profesi hakim, hukum, Etika Profesi Hakim

*Abstract: The professionalism of a judge not only because of competent, intellectual, and successful in his field as a judge, but aspects of behavior are also part of the assessment that must be had in implementing the Code of Ethics for Judges or Professional Ethics of Judges to enforce the law and justice. The importance of Professional Ethics of Judges in law enforcement should be guidance to judges in performing their professional duties which is fear of God Almighty and he should be fair, wise, dignified, virtuous, and honest.*

*Keywords: judges profession, law, Professional Ethics of Judges*

Mendiskusikan mengenai hukum dan penegakan hukum di Indonesia sama halnya dengan mempertautkan sisi normatif dan empirik yang merupakan pasangan reflektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta pelaksanaan fungsi hukum (penegakan hukum dan keadilan). Dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, upaya mencapai tujuan hukum yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan (kemanfaatan) bagi masyarakat. Sorotan terhadap hukum dan penegakan hukum bukanlah merupakan hal yang baru, hal ini begitu penting untuk dibicarakan karena tidak saja merupakan tugas dan amanah konstitusi (UUD 1945), tetapi juga merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hal ini berhubungan dengan kelangsungan masa depan pencari keadilan.

Dalam penegakan hukum dikenal adanya asas *Equality before the law*, asas ini menjamin adanya persamaan kedudukan masyarakat di hadapan hukum sehingga dapat tercapai

penegakan hukum yang adil baik secara prosedural maupun substansial oleh para penegak hukum. Penegak hukum dalam suatu negara merupakan ujung tombak atas terjaminnya penegakan hukum dalam negara tersebut. Hal seperti ini harus di dukung dengan semangat moralitas yang tinggi, integritas yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun sehingga kualitas penegak hukum dapat berjalan dengan baik.

Penegakan hukum yang berlandaskan rasa keadilan dan kejujuran, menjadikan para penegak hukum dituntut keberaniannya dalam menjalankan penegakkan hukum dengan baik, hal ini dikarenakan nasib orang yang mencari keadilan berada di tangan para penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, orientasi penegakkan hukum bukan hanya terkonsentrasi pada materi saja, melainkan berorientasi pula pada rasa keadilan dan manfaat yang dapat diterima masyarakat.

Dengan memasukkan aspek transendental dalam jiwa penegak hukum, maka tidak akan ada lagi permasalahan dalam

penegakan hukum dimanapun. Namun pada kenyataannya proses penegakan hukum saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak penegak hukum yang tersangkut masalah hukum. Hakim seharusnya memberikan sebuah keadilan dalam proses peradilan dengan mengatasnamakan Tuhan, namun pada kenyataannya, masih ada oknum hakim yang justru dihakimi oleh kepentingan individu agar selamat dari jeratan hukum.

### **Pengertian Etika Profesi hakim**

Etika profesi terdiri dari dua suku kata, yaitu “etika” dan “profesi”. Kedua suku kata ini bila dipadukan akan memiliki makna yang sangat penting. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kanter (2001) mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu sekaligus termasuk cabang dari filsafat yang paling tua, sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk.

*Encyclopedia Britania* (dalam Nata, 2013) menyebutkan bahwa etika dapat dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar salah dan sebagainya. Dalam terminologi Islam, etika dapat diartikan dengan *khuluq al-haq*. Amin dalam kitab *Al-Akhlak* memberikan pengertian bahwa *al-haq* adalah suatu ajaran yang menjelaskan suatu perbuatan dari segi baik dan buruknya, ataupun benar dan salahnya serta menjelaskan tentang hal-hal yang perlu dicapai dalam setiap perbuatan manusia.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tugas utama dari etika ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan oleh manusia. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada dasarnya etika bergerak di ruang intelektualitas yang berkaitan langsung dengan kehidupan praktis.

Sedangkan profesi berarti bidang pekerjaan yang ditandai dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Dan profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Seorang profesional dapat membimbing atau memberi nasehat dan juga melayani orang lain dalam bidang sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat sebelumnya tentang etika dan profesi, maka dapat ditarik benang merah bahwa etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (masyarakat). Etika profesi juga merupakan norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Etika profesi hakim memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan kerja dan kinerja yang maksimal, terutama dalam penegakan hukum. Untuk tercapainya cita-cita mulia ini, maka seorang hakim harus senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan kaedah-kaedah kode etik hakim agar tidak terjadi ketimpangan dan penyimpangan menyelesaikan kasus hukum yang dapat merusak citra hakim dan reputasi lembaga peradilan.

### **Penegakan Hukum di Indonesia dan Problematikanya**

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,

dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Bahkan apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Dari sini juga dapat dipahami, bahwa hukum mengandung pengertian sebagai sesuatu yang bersifat memaksa.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum. Tanpa terkecuali oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang. Atau dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Setiap norma hukum dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu secara akademis, Hak Asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, isu hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan. Dalam

sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsi ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar pada hukum.

Dengan perkataan lain, *issue* hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Sesungguhnya yang harus ditegakkan adalah aturan hukum dan konstitusi yang menjamin hak asasi manusia itu sendiri. Masalahnya, kesadaran umum mengenai hak asasi manusia dan kesadaran untuk menghormati hak-hak asasi orang lain di kalangan kita pun memang belum berkembang secara sehat.

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisikan dan berintikan penegakan keadilan itu sendiri. Dengan demikian, penegakan hukum dan penegakan keadilan laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Indonesia sebagai negara hukum, membangun dan membina sistem dan lembaga-lembaga penegakan hukum, antara satu dengan lainnya saling terkait. Secara garis besar, menurut Bisri (2005) terdapat empat komponen pokok lembaga penyelenggara penegakan hukum, yaitu, (1) Aparatur negara yang memang ditugaskan dan di arahkan untuk itu seperti polisi, hakim, dan jaksa yang dalam dunia hukum di sebut secara ideal sebagai tiga pendekar hukum. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda-beda, akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum

yang adil, tertib dan bermanfaat bagi masyarakat, (2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual maupun secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, (3) Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengadilan mulai dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik, (4) Masyarakat sebagai pengguna hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Dalam Islam, menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan kewajiban bagi setiap manusia yang beriman. Hal ini dapat dilihat pada QS al-Maidah/5 : 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 159)

Pada ayat di atas terdapat larangan menempatkan rasa benci terhadap sesama atau suatu kaum yang menjadi penghambat untuk tidak berlaku adil. Dalam Islam, adil bukan sekedar sebuah konsep ritualistik namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi.

Dalam masalah keadilan, kata yang umum digunakan al-Qur'an adalah *'adl* dan *qisth* yang bermakna penyamarataan dan kesamaan, berlawanan dengan kejahatan dan kezhaliman. Menurut Lopa (1987), ada beberapa hal yang penting ditegaskan ketika berbicara tentang keadilan; pertama, adil kepada Allah swt. dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi

larangan-Nya. Kedua, adil kepada sesama manusia, misalnya, orang tua adil kepada anak-anaknya dan anak adil kepada orang tuanya, adil bagi pemerintah terhadap rakyat dipimpinya dan sebaliknya, adil dari segi ekonomi-tidak ada sistem monopoli, dan adil dari segi hukum itu sendiri. Ketiga, adil terhadap lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki arti yang signifikan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. tidak bisa dipisahkan dari aspek taologisnya.

Undang-undang Dasar 1945, pada dasarnya telah menekankan aspek keadilan dengan konsep persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Amanah tersebut sudah cukup memberikan inspirasi dan motivasi bagi setiap warga negara untuk secara bersama-sama menumbuhkan kesadaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan agar hukum menjadi sebuah kenyataan dalam masyarakat. Dalam menegakkan hukum terdapat tiga aspek penting untuk diperhatikan, yaitu kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan keadilan. Adanya kepastian hukum, dapat melahirkan suasana kehidupan masyarakat lebih relatif aman dan tertib. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Akan tetapi, kepastian hukum yang dimaksud harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum yang diinginkan adalah kepastian hukum yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat.

Untuk tegaknya hukum di tengah-tengah masyarakat, sudah menjadi kewajiban mengkompromikan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan dan menegakkan aturan hukum

yang berorientasi pada kemanfaatan akan melahirkan rasa keadilan.

Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya bagaimana menjalankan Undang-undang, yang terpenting adalah bagaimana rasa keadilan itu dirasakan oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya penting bahkan sudah menjadi kebutuhan asasi masyarakat manusia. Harus diakui bahwa dalam perspektif politik hukum krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh belum maksimalnya penegakan hukum. Keterpurukan penegakan hukum di Indonesia bukan berarti bahwa seluruh jaksa dan hakim sudah sedemikian jahat dan “kotor”. Akan tetapi masih banyak sosok jaksa dan hakim yang bersih, hanya saja memberdayakannya dibutuhkan pimpinan tertinggi yang cerdas, jujur, adil, bersih, dan berani, serta memiliki komitmen untuk benar-benar menegakkan hukum dan keadilan (Ali, 2004). Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Masih menguatnya intervensi kepentingan politik yang diselundupkan dalam berbagai permasalahan hukum. Ketika hukum diintervensi oleh kepentingan politik, maka sangat berpotensi adanya keputusan hakim akan dikontaminasi dan dikendalikan oleh kepentingan politik. Menurut Piliang (2003) apabila hukum diintervensi oleh permainan ekonomi, maka keadilan akan menjadi sebuah komoditi yang dapat dibeli.

Cita-cita menjadikan hukum sebagai “panglima” merupakan sebuah angan-angan muluk yang hingga kini belum terwujud. Apa yang terjadi dewasa ini tidak terlepas dari realitas politik, sosial, ekonomi, agama, dan budaya penyelenggaraan pemerintahan Indonesia sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Dalam kurung waktu yang relatif panjang ini, pemerintah cenderung mempraktekkan hukum secara *klise* dan *lips service* belaka. Supremasi hukum sebagai pijakan negara yang berdaulat menjadi sesuatu yang terabaikan. Konspirasi sosok-sosok

penegak hukum “hitam” di tanah air telah mengakibatkan kegagalan pemerintahan sekarang untuk mewujudkan ide reformasi yang semula digaungkan dalam melengserkan rezim Soeharto. Akibat dari konspirasi inilah bangsa Indonesia mengalami kegagalan dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), gagal memberantas narkoba dan gagal memulihkan citra bangsa dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan integritas moral para penegak hukum itu sendiri. Kadang-kadang masih sulit membedakan antara menghukum orang dengan menghukum perbuatan. Setiap orang punya rasa kasihan, tapi jangan karena kasihan dan kemanusiaan pada seseorang mengakibatkan hukum tidak ditegakkan (Susetyo, 2007). Adapun konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum adalah memperoleh hukuman sesuai dengan perbuatannya. Hukum memang mengemban misi kemanusiaan dan ingin menciptakan proses yang berprikemanusiaan, tetapi bukan berarti penegakan hukum bisa dihambat oleh faktor-faktor emosi dan kekuasaan orang kuat. Sehingga kadang-kadang muncul bahasa yang menggelitik dari masyarakat, menjadi penguasa itu sangat enak, karena perbuatan apapun bisa dilakukan tanpa merasa takut ancaman delik hukum.

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menurut Bisri (2005) terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain (1) Pada tingkat aparat penegak hukum pada saat ini dalam kacamata masyarakat pengguna hukum mengalami penurunan citra. Hal ini dapat dilihat dari kualitas persidangan dan putusan hakim serta pemeriksaan perkara yang berskala besar dan menjadi issue nasional yang tak kunjung selesai. Demikian pula lambannya polisi dalam menyelesaikan kejahatan yang melibatkan kaum berdasi yang langsung berhadapan dengan persoalan hukum, (2) Budaya hukum masyarakat yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan dari hukum, terutama yang dipertontonkan oleh penguasa. Antara lain budaya korupsi yang amat klosal dan menjadi preseden buruk dan mengimbas pada menurunnya investor menanamkan modal ke Indonesia, budaya

melawan hukum yang ditunjukkan dengan tidak mengindahkan putusan hakim.

Dalam kajian kritik sosial, moralitas seperti ini dianggap sebagai moralitas mengambang, sebuah situasi di mana individu atau masyarakat tenggelam ke dalam jurang moralitas yang paling rendah. Inilah sebuah bangsa yang sedang ditimpah virus dan erosi moral, hukum dibuat dan ditegakkan bukan di atas prinsip-prinsip keadilan sosial, melainkan cara pandang politik kekuasaan. Asal tidak mengorbankan kepentingan politik, maka keadilan hukum boleh diabaikan. Penyakit seperti ini telah menggerogoti sekian puluh tahun urat nadi bangsa Indonesia. Ratusan ribu jiwa manusia jelas telah melayang-terbunuh, triliunan rupiah jelas telah raib, ratusan hektar tanah telah dirampas, ratusan orang jelas telah diculik. Akan tetapi perangkat hukum seakan-akan terbentur pada sebuah tembok besar dan terjebak di dalam labirin berliku-liku, sehingga seolah-olah tidak tahu bagaimana harus melangkah. Begitu rapi kejahatan dilakukan, begitu apik jejak dihilangkan, dan begitu cerdas bukti-bukti disembunyikan. Melihat kebalnya berbagai kejahatan terhadap sentuhan hukum akhir-akhir ini, kita pantas bertanya, apakah kejahatan itu sendiri telah berkembang begitu sempurna sehingga telah melampaui batas-batas kemampuan hukum. Atau sebaliknya, justru hukum itu sendiri yang telah kehilangan otoritas sehingga tidak kuasa menghadapi kecanggihan kejahatan.

Jean Baudrillard dalam *The Perfect Crime* (1995) berpandangan bahwa kejahatan dan kriminalitas telah berkembang sedemikian rupa sehingga mencapai tingkatnya yang sempurna, hiper kriminalitas (*hyper-criminality*). Pernyataan ini mengandung arti bahwa kejahatan telah menjadi satu wacana dan gerakan yang direncanakan, diorganisasi, dan dikontrol secara sempurna melalui teknologi tinggi, manajemen tinggi, manajemen modern, dan politik yang tinggi, sehingga telah melampaui otoritas hukum, kemampuan akal sehat, dan jangkauan nilai-nilai budaya.

Wajah hukum dewasa ini telah sarat dengan berjuta parasit, virus, dan topeng-topeng yang sangat sulit dikembalikan kepada nilai-nilai

idealitasnya dalam otonomi dan supremasinya. Sulitnya perjuangan ini terbentur pada aksi dalam bentuk kepura-puraan yang baru, yaitu reformasi semu (*virtual reformation*), menambah borok-borok hukum dengan berbagai mutasi palsu, perubahan semu, reorganisasi virtual. Bila demikian keadaannya, maka Indonesia tidak akan pernah berhenti mengusut fatamorgana dan mengadili bayang-bayang hukum. *Reshuffle* kabinet juga tidak membawa dampak yang signifikan terhadap upaya memperbaiki citra dan wibawa pemerintahan dan hukum.

Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum di republik ini harus dilakukan secara simultan baik itu dalam garis horizontal maupun vertikal. Harus disertai dengan adanya sanksi yang tidak pandang bulu dengan tanpa melihat siapa mereka dan dari mana asal dan status mereka. Sanksi hukuman itupun harus berlangsung dalam sebuah proses peradilan yang fair serta transparan dengan dukungan dari para hakim dan jaksa-jaksa yang betul-betul bebas dari praktek KKN. Bila tidak, maka kita akan tetap berada didalam lingkaran setan yang tak akan pernah selesai.

Sekali lagi, bangsa ini berharap pada aparat penegak hukum. Peran dan kontribusi aparat penegak hukum akan maksimal, jika dalam tubuh aparat penegak hukum itu sendiri telah terjadi pembaharuan. Atau dalam istilah umum disebut reformasi. Reformasi itu sendiri harus dimaknai sebagai langkah untuk membangun visi-misi aparat penegak hukum yang benar-benar terarah, jelas dan terukur.

Teori penegakan hukum yang dikenal dengan istilah "*Justice System*" yang melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman harus benar-benar menjaga keutuhan dan kemapaman supremasi hukum itu sendiri. Jika tidak, maka parade keprihatinan akan terus menjadi kegelisahan masyarakat.

### **Tugas dan Fungsi Hakim**

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang eksistensinya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya pada Bab IX, tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 ayat (2) :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Secara umum tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman pasal (1) sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sedangkan tugas pokok hakim untuk tegaknya hukum dan keadilan disebutkan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) :

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal (1) diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Sesuai pasal 2 ayat (1) di atas, maka tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara hukum yang diajukan ke badan peradilan. Amanah untuk menegakkan hukum dengan adil, telah lebih awal diperintahkan oleh Allah Swt, melalui kalamnya yang suci dalam QSAn-Nisa (4) : 58, sebagai berikut:

ان الله يأمركم ان تؤد الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم اعظمكم به ان الله كان سميعا بصيرا  
(النساء)

Terjemahnya dari ayat tersebut sebagai berikut:

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Secara umum ayat tersebut memerintahkan agar menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi amanah Allah kepada hamba-Nya, amanah seseorang kepada sesamanya dan amanah terhadap diri sendiri. Ajaran yang sangat mulia ini memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan amanah dan hukum dengan seadil-adilnya. Tidak boleh diabaikan, bahkan wajib diindahkan, diperhatikan dan diterapkan dalam hidup dan kehidupan, untuk dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Tugas hakim untuk menetapkan hukum dengan keadilan merupakan sesuatu yang sangat berat tapi mulia. Berat, karena hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan kekeliruan yang diberi amanah untuk menentukan benar dan salahnya seseorang dalam tindakan hukum. Tugas hakim menjadi mulia dan dapat menjadikannya lebih terhormat apabila dengan pengetahuan dan posisinya sebagai penegak hukum dapat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya (Bisri:1997). Hakim juga menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Di samping itu hakim juga mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang ditugasi menerapkan hukum (*izhar al-hukm*) terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, di sisi lain ia juga sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut untuk dapat menggali dan memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 04 tahun 2014 disebutkan bahwa tugas pengadilan adalah

tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Artinya, hakim sebagai unsur pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut seperti persepsi masyarakat tentang keadilan, kepastian, hukum dan kemanfaatan. Hal ini menjadi tuntutan bagi hakim untuk selalu meningkatkan kualitasnya sehingga dalam memutuskan perkara benar-benar berdasarkan hukum yang ada dan keputusannya dapat dipertanggung jawabkan.

Arto (2000) menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh hakim diantaranya (1) Mengkonstatir yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan dalam duduknya perkara pada putusan hakim. Mengkonstatir ini dilakukan dengan terlebih dahulu melihat pokok perkara dan kemudian mengakui atau membenarkan atas peristiwa yang diajukan, tetapi sebelumnya telah diadakan pembuktian terlebih dahulu, (2) Mengkualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. Ini merupakan suatu penilaian terhadap peristiwa atas bukti-bukti, fakta-fakta peristiwa atau fakta hukum dan menemukan hukumnya. (3) Mengkonstituir yaitu yang dituangkan dalam surat putusan. Tahap tiga ini merupakan penetapan hukum atau merupakan pemberian konstitusi terhadap perkara.

Tahapan-tahapan tersebut menjadikan hakim dituntut untuk jeli dan hati-hati untuk memberikan keputusan sekaligus menemukan hukumnya, karena pada dasarnya hakim dianggap mengetahui hukum dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keyakinannya sesuai dengan doktrin *Curia IusNovit* (Muhammad : 1992)

### Urgensi Etika Profesi Hakim

Profesi Hakim adalah jabatan yang mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia karena ia bertujuan menciptakan ketenteraman dan perdamaian di dalam masyarakat. Penuh

resiko karena di dunia ia akan behadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat diancam dengan neraka jika tidak menetapkan keputusan sesuai dengan yang seharusnya. Jabatan tersebut membutuhkan persyaratan-persyaratan baik fisik maupun non fisik.

Di samping itu, ada kode etik yang harus mendapatkan perhatian yang mendalam oleh para hakim yang meliputi dua aspek, yaitu aspek moral dan intelektual. Kedua aspek ini, lebih-lebih aspek moral, masih menjadi persoalan di hampir setiap pengadilan pada masa sekarang. Oleh karena itu profesi hakim ini mendapat perhatian khusus, tidak hanya dalam hukum positif saja, bahkan dalam hukum Islam mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat dilihat dalam hadits berikut :

Diriwayatkan dari Buraidah, r.a, sabda Nabi Saw :

القضاة ثلاثة : اثنان فالنار وواحد فالجنة : رجل عرف الحق فقضى به فهو فالجنة ورجل عرف الحق فلم يقض به ورجل فالحكم فهو فالنار ورجل لم يعرف الحق ففضل للناس على جهل فهو في النار

Artinya

“Hakim itu ada tiga golongan, yaitu dua golongan lagi masuk neraka dan satu golongan masuk surga. Hakim yang masuk surga, adalah hakim yang mengetahui yang hak (kebenaran) menurut Hukum Allah, dan ia menghukum dengan kebenaran itu. Dan hakim yang mengetahui yang hak, tetapi ia tidak menetapkan hukum dengan cara yang hak, hakim ini akan masuk neraka. Selanjutnya, hakim yang tidak mengetahui Hukum Allah dalam tentang suatu perkara dan ia memutus dengan ketidaktahuannya, maka hakim ini pun akan masuk neraka“. (HR. Abu Dawud dan HR. Imam Empat Hadits Shohih menurut Hakim). (Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlan, 1960 : 115).

Hadits di atas menyampaikan informasi bahwa terdapat tiga golongan hakim, dua diantaranya masuk neraka dan yang satu lagi masuk surga. Hakim yang diberi imbalan surga adalah hakim yang mengetahui tentang kebenaran dan menetapkan keputusan sesuai dengan kebenaran itu. Hakim yang masuk

neraka, adalah hakim yang mengetahui tentang mana yang benar dan mana yang salah akan tetapi memberi keputusan tidak sesuai dengan kebenaran, kemudian hakim yang bodoh, ia tidak mengetahui mana di antara pihak yang benar dan yang salah kemudian memberi keputusan atas ketidaktahuannya itu. Hadits tersebut juga mengisyaratkan bahwa menjadi seorang hakim bukanlah profesi yang mudah, akan tetapi penuh resiko dan berat. Seorang hakim yang tidak mampu menunjukkan *performance*-nya secara baik dan proporsional akan mendapatkan konsekuensi logisnya, sehingga tidak mengherankan jika Imam Abu Hanifah menolak jabatan hakim, meski kapasitas dan kapabelitasnya sangat cakap untuk menduduki jabatan tersebut. Di sisi lain, jabatan seorang hakim merupakan jabatan yang mulia di sisi Allah. Akan tetapi, untuk memperoleh kemuliaan tersebut banyak tantangan dan godaannya.

Pengembangan hukum teoritis adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum atau pemahaman hukum secara ilmiah. Pengembangan hukum praktis adalah para fungsionaris hukum yang menggerakkan hukum di lapangan (legislatif/pembentuk hukum, yudikatif/pejabat lingkungan peradilan dan eksekutif/pejabat birokrasi). Kalau penyandang profesi hukum adalah mereka yang menjadi pengembangan hukum praktis maka sebenarnya tidak terbatas hanya pada cakupan mereka yang ada di lingkungan peradilan (polisi, jaksa, hakim, advokat).

Profesi hukum sebagai profesi yang terkait dengan hukum positif, keadilan, kemanusiaan, penjaga peradaban masyarakat dan kekuasaan tidak cukup diemban hanya berdasarkan kompetensi intelektual saja, paling tidak ada tiga dimensi kompetensi yang terkait, yaitu kemampuan ilmiah, keluhuran hati/moralitas/dedikasi, dan keterampilan. Itulah mengapa profesi hukum termasuk profesi yang penuh kemuliaan/pekerjaan terhormat atau sesuatu "*officium nobile*" melambangkan perilaku terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*) dan bertanggungjawab (*responsible*). Hal itu berarti bahwa seorang anggota profesi hukum tidak saja harus berperilaku jujur dan

bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapat kepercayaan bahwa seseorang profesi hukum akan selalu berperilaku demikian.

Profesi hukum bekerja berdasar hukum sebagai legalisasi kekuasaannya. Dengan demikian, profesi hukum dapat didefinisikan profesi yang memiliki kekuasaan yang dibenarkan untuk bersikap dan berperilaku tertentu menurut hukum. Sehingga pengemban "*adressat hukum*", ia mendapatkan legalitas kekuasaan untuk bertindak sekaligus batasan-batasannya. Disisi lain profesi hukum adalah profesi yang berintegrasi dengan masyarakat, sehingga ia bukan profesi yang bebas nilai, bukan profesi yang eksklusif, tetapi profesi hukum senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bahkan pada tingkat *in concreto* agar hukum benar-benar merefleksikan masyarakatnya ada pada tugas profesi hukum.

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6 menyebutkan bahwa : "*Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Penuntut umum itu sendiri menurut KUHAP adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan dan melaksanakan penetapan hakim.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa etika profesi hakim dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. Etika profesi hakim memiliki fungsi dan peranan yang bukan hanya mengajarkan apa yang harus dan tidak sewajarnya dilakukan oleh hakim, akan tetapi yang lebih utama bagaimana seorang hakim dapat berkelakuan baik (Wildan:2002).

Mengingat peran vital yang dimiliki oleh hakim dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka dalam proses rekrutmennya pun dilakukan dengan mengedepankan aspek kualitas, baik dari segi kemampuan keilmuan juga dari aspek moralitas itu sendiri. Bagaimana mekanisme perekrutan seorang individu untuk menjadi hakim akan menentukan kualitas putusan pengadilan ke depannya. Individu yang

sejak awal memang memiliki kapabilitas dan wawasan hukum yang mendalam sudah selayaknya terjaring dalam rekrutmen hakim sehingga mereka yang nantinya duduk di ruang pengadilan sebagai pemimpin sidang adalah hakim-hakim dengan kualitas terbaik. Faktanya, berbagai putusan pengadilan yang kontroversial terus bermunculan sehingga berbagai pihak menilai hakim-hakim di negeri ini belum memahami rasa keadilan masyarakat. Banyaknya kelemahan ataupun cacat hukum pada putusan yang dikeluarkan oleh para hakim bisa jadi merupakan gambaran dari tidak efektifnya pola rekrutmen hakim yang selama ini diterapkan di Indonesia.

Hakim adalah aparat penegak hukum atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Adapun hakim konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Tugas Hakim secara fungsional di pengadilan melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang, oleh karena itu harus menjunjung tinggi etika profesi. Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya, serta dijadikan pedoman perilaku keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan fungsi profesinya maupun

dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Etika Profesi Hakim telah dituangkan dalam keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut:

1. Berperilaku Adil

Pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab penegakan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

2. Berperilaku Jujur

Pengertian kejujuran adalah berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang ikhlas dan mengakibatkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

3. Berlaku Arif dan Bijaksana

Pengertian Arif dan bijaksana adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memerhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Pengertian Mandiri adalah mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari

campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

#### 5. Berintegritas Tinggi

Pengertian Integritas adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

#### 6. Bertanggung Jawab

Pengertian bertanggung jawab adalah kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

#### 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Pengertian harga diri adalah pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

#### 8. Berdisiplin Tinggi

Pengertian disiplin adalah ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan

masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

#### 9. Berperilaku Rendah Hati

Pengertian rendah hati adalah kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur, dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

#### 10. Bersikap Profesional

Pengertian profesional adalah suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

## PENUTUP

1. Penguasaan perangkat perundang-perundangan bagi para penegak hukum bukanlah faktor tunggal untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Di samping itu, hakim dituntut untuk dapat mengimplementasikan kode profesi hakim yang diamanahkan oleh undang-undang.
2. Etika profesi hakim yang menyatu dengan sikap dan kepribadian hakim akan bermuara pada tercapainya keadilan hukum dan keadilan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta: Agatama Press

- Amin, A. *Kitab Al Akhlak*, Dar Al Kutub, Al Misriyah, Cairo, tt. hal. 15
- Arto, M. 2000. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. ke-3: Pustaka Pelajar.
- Asghar Ali Engineer. 1999. *Islam and Liberation Theology* diterjemahkan oleh Agung Prihantoro dengan judul *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baudrillard, J. *The Perfect Crime* London: Verso, 1995.
- Bisri, C. H. 1997. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosda Karya.
- Bisri, I. 2005 *Sistem Hukum di Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 159
- Kanter, E.Y. 2001. *Etika Profesi Hukum (Sebuah Pendekatan Sosio Religius)*. Jakarta: Storia Grafika
- Lopa, B. 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Muhammad, A. K. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nata, A. 2013. *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Piliang, A. Y. 2003. *Hantu-hantu Politik dan Matinya Sosial*. Solo: Tiga Serangkai
- Susetyo, B. 2007. *Imunitas Hukum bagi Para Penguasa*, (Media Indonesia, 28 Februari).
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 Ayat (1) dan lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Pasal 56 ayat (1)
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 Ayat (1) Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009, Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Wildan, S. 2002. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etika Hakim dan Masalah Berkaitan*. Mahkamah Agung RI